



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOTA MAGELANG

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M.	Ketua KPU Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Dra. Srie Nugraheni	Anggota KPU Kota Magelang	Penanggung Jawab
3.	Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.	Anggota KPU Kota Magelang	Penanggung Jawab
4.	Ig. Bambang Sarwodiono, S.Kom.	Anggota KPU Kota Magelang	Penanggung Jawab
5.	Purwanti Juli Wardani, S.E.	Anggota KPU Kota Magelang	Penanggung Jawab
6.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris KPU Kota Magelang	Ketua
7.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Magelang	Tim Kerja
8.	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Magelang	Tim Kerja
9.	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kota Magelang	Tim Kerja
10.	M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kota Magelang	Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
11.	Naning Sasmito, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
12.	Maria Christera, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
13.	Birril Kautsari, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
14.	Yulia Nur Khasanah, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
15.	Rudi Kristianto, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
16.	Riniawan Widodo Putro	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat
17.	Endro Kaswanto	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Magelang	Sekretariat

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAGELANG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan SPIP;</li> <li>b. bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP; dan</li> <li>c. melakukan pengendalian SPIP dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> </ul>
2.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP;</li> <li>b. menjalankan manajemen risiko;</li> <li>c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP; dan</li> <li>e. melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
3.	Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;</li> <li>b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan</li> <li>c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.</li> </ul>
4.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan</li> <li>b. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

